## Lima Panduan Salurkan Bansos

KPK mengeluarkan lima panduan dalam pemberian bansos pandemi covid-19 guna cegah penyelewengan.

DHIKA KUSUMA WINATA dhika@mediaindonesia.com

OMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Edaran (SE) No 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial (bansos) kepada Masyarakat Terdampak Pandemi Virus Korona (Covid-19). SE yang diterbitkan pada 21 April 2020 itu ditujukan kepada ketua gugus tugas percepatan penanganan

covid-19 di tingkat pusat dan daerah, serta kementerian/

lembaga agar penyaluar bansos tepat sasaran. "KPK merekomendasikan lima hal agar pendataan dan penyaluran bansos tepat sasaran. Pertama, kementerian/ lembaga dan pemda dapat melakukan pendataan di lapangan, namun tetap merujuk kepada DTKS. Jika ditemukan ketidaksesuaian, bantuan tetap dapat diberikan dan data penerima bantuan baru itu harus dilaporkan kepada dinas sosial atau Kementerian Sosial untuk diusulkan ke DTKS sesuai peraturan yang berlaku," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Jakarta, kemarin.

Rekomendasi kedua, imbuh Firli, jika penerima bantuan terdaftar pada DTKS, tapi fakta di lapangan tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan, harus dilaporkan ke dinsos/Kemensos untuk perbaikan DTKS. Ketiga, untuk memastikan data valid, data penerima bansos atau data hasil pengumpulan di lapangan dicocokkan data NIK-nya dengan data dinas dukcapil setempat.

Keempat, KPK meminta kementerian/lembaga dan pemda menjamin keterbukaan akses data tentang penerima bantuan, realisasi bantuan, dan anggaran yang tersedia kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

"Kelima, KPK mendorong pelibatan dan peningkatan peran serta masyarakat untuk mengawasi. Untuk itu, kementerian/lembaga dan pemda perlu menyediakan sarana layanan pengaduan masyarakat yang mudah, murah, dan dapat ditindaklanjuti segera," ujar Firli.

Menurut Firli, keterandalan data sebagai dasar pemberian bantuan sangat penting karena besarnya alokasi dana.

### Saber pungli

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan Satuan Tugas Sapu Bersih Pengutan Liar (Satgas Saber Pungli) turut mengawasi pembagian bansos bagi keluarga penerima manfaat akibat pandemi covid-19.

Mahfud MD mengatakan pengawasan dilakukan agar program bantuan pemerintah berjalan sesuai sistem dan tidak diselewengkan. "Apabila ada penyelewengan, masyarakat dipersilakan mengadu ke Satgas Saber Pungli untuk ditindaklanjuti," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia, kemarin.

Pengaduan bisa melalui telepon, surat elektronik (e-mail), pesan singkat, atau datang ke Posko Saber Pungli.

Satgas Saber Pungli tersebut diisi akademisi dan pegiat antikorupsi yang dilibatkan dalam jajaran kelompok ahli, antara lain mantan Ketua Komisi Yudisial dan dosen UI Suparman Marzuki (Ketua), Rhenald Kasali (UI), Guru Besar Ilmu Sosial Universitas Indonesia Imam Prasojo, Dosen Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar, dan Direktur Pusat Kajian Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsyari. (Ind/P-5)

# Nekat Mudik, ASN Dikenai Sanksi Keras

KEMENTERIAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan Rebiro) menegaskan aparatur sipil negara (ASN) beserta keluarganya yang tetap mudik akan dikenai sanksi.

"Kami mengharapkan pejabat pembina kepegawaian (PPK) dan pimpinan satuan kerja memonitor staf masingmasing jangan sampai mudik. Bila nekat mudik, agar diberi sanksi yang keras," tegas Sekretaris Kemenpan dan Rebiro

Dwi Wahyu Atmaji di Jakarta, kemarin. Larangan mudik itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri PAN-Rebiro No 46/2020 tentang Perubahan Atas SE Menteri PANRB No 36/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi ASN dalam

Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Korona. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas, Selasa (21/4), mengumumkan aktivitas perpindahan dari satu daerah ke daerah lain pada Hari Raya Idul Fitri tahun ini dilarang. Keputusan itu menimbang ancaman penyebaran covid-19 di Indonesia. Oleh karena itu, Atmaji menambahkan bahwa ASN harus bisa menjadi contoh bagi masyarakat, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya mudik, serta mengajak masyarakat di lingkungannya untuk tidak mudik.

Atmaji juga menegaskan ASN yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah No 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah No 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Selain mudik, Atmaji menjelaskan ASN juga dilarang mengajukan cuti selama berlakunya darurat covid-19. PPK diminta tidak memberikan izin cuti bagi ASN.

Namun, larangan cuti tersebut dikecualikan untuk PNS yang mengambil cuti melahirkan, cuti sakit, dan cuti alasan penting. Cuti juga diberikan untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang mengambil cuti melahirkan dan cuti sakit.

"Cuti alasan penting diberikan jika keluarga inti sakit keras atau meninggal dunia," tegasnya. (Ind/P-5)

### M Fachruddin Dilantik Jadi Wakasad

KEPALA Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa memimpin Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) dari Letjen TNI Tatang Sulaiman kepada Mayjen TNI Moch Fachruddin di Gedung Serbaguna Mabesad, Jakarta, kemarin.

Dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia, sertijab itu berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/355/ III/2020 Tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI. Selain itu, pergantian juga berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/385/IV/2020 Tanggal 9 April 2020 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI.

Letjen TNI Tatang Sulaiman telah menjabat sejak 27 Oktober 2017 dan memasuki masa purnatugas. Menurut Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Kolonel Inf Nefra Firdaus, wakasad saat ini sebelumnya menjabat sebagai asisten operasi (asops) Kasad.

"Beliau adalah putra kelahiran Kendal, Jawa Tengah, merupakan lulusan Akademi Militer 1985 dan lulusan Lemhannas tahun 2015.Beberapa jabatan strategis yang pernah diemban, antara lain adalah Pa Sahli Tk III Bid Polkamnas Panglima TNI (2016) dan Pangdam IM (2017)," ujar Nefra.

Selain wakasad, sertijab juga dilakukan pada 17 jabatan TNI AD lainnya, termasuk



SERTIJAB WAKASAD: Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa (kanan) memimpin Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) dari Letjen TNI Tatang Sulaiman kepada Mayjend TNI Moch Fachrudin di Gedung Serbaguna Mabesad, di Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (21/4). Selain Wakasad, juga diserahterimakan 17 jabatan TNI AD lainnya.

Kadispenad dari Brigjen TNI Candra Wijaya kepada Kolonel Inf Nefra Firdaus, serta pelantikan tiga pejabat TNI AD pada organisasi baru di lingkungan TNI AD.

Menurut Kadispenad, alih tugas dan serah terima jabatan di lingkungan organisasi dan tugas (orgas) TNI AD merupakan upaya penyegaran dalam tubuh organisasi yang dilandaskan pada kepentingan pembinaan

personel dan pembinaan satuan, yang diproyeksikan bagi peningkatan kinerja organisasi guna menjamin pelaksanaan tugas pokok TNI AD.

"Selain itu, sertijab dan pelantikan ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan peningkatan kepangkatan beberapa orgas baru di lingkungan TNI AD sesuai Peraturan Kasad Nomor 26 Tahun 2019 tentang Orgas Markas Besar TNI AD," ujarnya.

"Dalam kesempatan tersebut, kasad juga melantik tiga pejabat baru pada orgas baru yang dibentuk TNI Angkatan Darat sebagai hasil dari pengembangan organisasi, yaitu Asisten Latihan (Aslat) Kasad, Komandan Pusat Sandi dan Siber Angkatan Darat (Danpussansiad), dan Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Darat (Kadisadaad),"

ungkap Nefra.

Sertijab kali ini agak berbeda dari biasanya karena tetap mengacu pada protokol kesehatan yang berlaku di tengah pandemi covid-19, yang mana pelantikan pejabat TNI AD tetap menggunakan masker, pengaturan jarak antarpejabat, dan pelaksanaanya dilakukan secara bergelombang, tanpa menghilangkan makna dari acara tersebut. (RO/P-5)



### PT EMDEKI UTAMA TBK (PERSEROAN)

#### PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN "PT EMDEKI UTAMA Tbk"

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 32), Direksi PT EMDEKI UTAMA Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut Rapat) yaitu:

(A). Pada Hari/Tanggal

Mata acara Rapat

Selasa / 21 April 2020

09.35 WIB sd selesai Ruang Meeting PT Emdeki Utama Tbk,

Jl. Raya Krikilan Nomor 294, Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019 & rencana

pembagian Dividen; Penetapan Tantiem Tahun 2019, Gaji dan Honorarium serta Tunjangan

fasilitas lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2020; Laporan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran

Umum saham perdana. (Pasal 6 ayat 1 POJK Nomor 30 Th. 2015); Perubahan jadwal Penyelesajan Provek Pabrik Carbide Desulphuriser Tahan

2 dan Pabrik Ferro Silica Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk memilih dan menetankan Kantor Akuntan Publik beserta nilai kontraknya untuk mengaudit Laporan

Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020; Perubahan jabatan Direktur Independen menjadi Direktur

(B). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat

Direktu : Vincent Secapramana;

Direktur Independen : Kilambi Chakravarthi; (C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 1.949.693.501 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 77,06%

dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroar

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Mata Acara Rapat I : Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat Mata Acara Rapat II : Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat Mata Acara Rapat III : Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat Mata Acara Rapat IV : Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat Mata Acara Rapat V : Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat Mata Acara Rapat VI : Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat

Mata Acara Rapat VII: Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara

(G). Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara

Mata Acara Rapat I:			
Setuju	Abstain	Tidak Setuju	
1.949.693.501 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-	

Keputusan Mata Acara Rapat I

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2019, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan; serta

memberi pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Palilingan 8 Rekan Sesuai dengan Laporan Kantor Akuntan Publik No. 00041/3.0355/AU.1/04/1192-2/1/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang materi

Mata Acara Rapat II:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.949.693.501 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-

Keputusan Mata Acara Rapat II

- Menyetujui dan menetapkan bahwa dana sebesar Rp. 22.771.350.018,- (dua puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu delapan belas rupiah) atau sebesar 70,16% dari laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk perseroan atau sebesar Rp. 9, (sembilan rupiah) per lembar saham akan digunakan sebagai pembayaran dividen kepada para pemegang saham perseroan:
- Meyetujui bahwa laba tahun berjalan 2019 akan disisihkan sebagai dana cadangan wajib sebesar 0,5% dari laba bersih perseroan:
- Menyetujui dan menetapkan sisa dari laba bersih Perseroan akan dicatatkan sebagai laba yang
- Menyetujui pembayaran dividen tunai dengan melaksanakan ketentuan pemotongan pajak dividen sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan menyetujui memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menentukan waktu dan tata cara

### Mata Acara Rapat III:

1.949.693.501 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
		-	-

Menyetujui dan menetapkan Tantiem tahun 2019 untuk Direksi dan Dewan Komisaris sebesar 5% (lima persen) dari Laba Bersih perseroan Tahun 2019 Menyetujui menetapkan gaji/honorarium/tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi dan Dewar Komisaris tahun 2020 naik sebesar 8 % dari tahun lalu

Mata Acara Rapat IV:				
Setuju	Abstain	Tidak Setuju		
1.949.693.501 suara atau 100% dari seluruh saham dengan	-	-		

hak suara yang hadir dalam Rapat

Menyetujui Laporan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum saham perdana Perseroan (Pasal 6 ayat 1 POJK Nomor 30 Th.2015)

iviata Acara Napat v.		
Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.949.693.501 suara atau 100% dari seluruh saham dengan	-	-
hak suara yang hadir dalam Rapat.		

Keputusan Mata Acara Rapat V Menyetujui perubahan jadwal untuk:

Proyek pabrik Carbide Desulphuriser Tahap 2 di Cilegon-Banten perlu ditunda menunggu

perkembangan positif pabrik baja di wilayah Cilegon Berdasarkan kondisi terakhir, untuk Proyek Ferro Silica perlu penelaahan kembali karena berdasarkan data terakhir dan ramalan ekonom dunia akan terjadi perlambatan ekonomi Mata Acara Rapat VI:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.949.693.501 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-

Keputusan Mata Acara Rapat VI

Menyetujui untuk:

- kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.
- Memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut Mata Acara Rapat VII:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.949.693.501 suara atau 100% dari seluruh saham dengan	-	-
hak suara yang hadir dalam Rapat.		

Keputusan Mata Acara Rapat VII

Menyetujui untuk untuk melakukan perubahan jabatan Direktur Independen menjadi Direktur, sehingga susunan Direksi Perseroan sebagai berikut Direktur Utama : Hiskak Secakusuma

Direktur Vincent Secapramana Direktur : Kilambi Chakravarthi

Untuk pelaksanaan keputusan Rapat ini, maka pemegang saham dapat menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi perseroan baik sendirisendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas pada membuat serta menandatangani segala akta, dokumen dan surat sehubungan dengan keputusan rapat ini baik kepada pihak yang berwenang maupun untuk menghadap notaris.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Kedua Rapat sebagaimana tersebut diatas bahwa rapat telah memutuskan untuk dana sebesar Rp. 22.771.350.018,- (dua puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu delapan belas rupiah) atau sebesar 70,16% dari laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk perseroan atau sebesar Rp. 9,- (sembilan rupiah) per lembar saham akan digunakan sebagai pembayaran dividen kepada para pemegang saham perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen sebagai berikut:

JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI:

No	Keterangan	Tanggal
1	Pengumuman jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai final di surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, situs web bursa, dan situs web Perseroan	23 April 2020
2	Cum Dividen di pasar regular dan negosiasi	29 April 2020
3	Ex. Dividen di pasar regular dan negosiasi	30 April 2020
4	Recording Date DPS yang berhak dividen	04 Mei 2020
5	Cum Dividen di pasar tunai	04 Mei 2020
6	Ex Dividen di pasar tunai	05 Mei 2020
7	Pembayaran Dividen	20 Mei 2020

KETENTUAN PEMBAYARAN:

- Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 04 Mei 2020 dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan pada tanggal 04 Mei 2020.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistrubusikan kedalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 20 Mei 2020. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang aham membuka rekeningnya
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajb Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora, beralamat di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 Nomor 5, Kelapa Gading, Jakarta, 14250, paling lambat sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh KSEI, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)* wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan Form DGT-1 dan DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelavanan Paiak Perusahaan Masuk Bursa kepada kepada KSEI atau BAE paling lambat sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%

Jakarta, 23 April 2020 PT EMDEKI UTAMA Tbk

Direks